



P U T U S A N

No. 166/Pid.B/2014/PN-Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Anton Renaldi alias Anton ;
Tempat lahir : Binjai ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/21 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambang Minyak, Gang Surau,
Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PLTU ;
- II. Nama lengkap : Syahril alias Tajok ;
Tempat lahir : Pangkalan Susu ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambang Minyak, Gang Lintas,
Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Januari 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 3 Pebruari 2014 ;
- Penyidik, dengan perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d 15 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 April 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 April 2014 s/d 17 Juni 2014 ;
dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Pangkalan Brandan ;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diingatkan oleh Majelis Hakim tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 166/Pid.B/2014/PN-Stb. tertanggal 4 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-335/N.2.25.6/Epp.2/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 166/Pid.B/2014/PN-Stb. tanggal 20 Maret 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-15/STBAT.1/03/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 22 April 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dan Terdakwa II Syahrial alias Tajok bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dan Terdakwa II Syahrial alias Tajok, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2379 SP warna merah ;Dikembalikan kepada saksi Junjung Siagian ;
 - 1 (buah) buah tas sandang warna coklat merk B3All ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Goldian ;
 - 2 (dua) lembar mata uang ringgit pecahan 1 (satu) ringgit;Dikembalikan kepada saksi Wang Yong ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bermohon Para Terdakwa untuk dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan lagi, Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih kecil yang menggantungkan nafkah pada diri Para Terdakwa ;

Atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya, demikian pula pihak Para Terdakwa tetap pada harapan pembelaan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-15/STBAT.1/03/2014 tertanggal 11 Maret 2014, Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton bersama dengan Terdakwa II Syahrial alias Tajok pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2013, bertempat di rumah saksi Wang Yong di Jalan Pangkalan Brandan Gang PLN Lingkungan II Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Think Pad warna hitam, 3 (tiga) kotak sarang walet, 1 (satu) buah pasport an. WangYong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet berisi mata uang china sebesar 3000 yuan, mata uang dollar sebesar \$ 4200, mata uang singapura 500 dollar, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dan mata uang Malaysia, mata uang Hongkong, mata uang Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Wang Yong, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", adapun perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dan Terdakwa II Syahrial alias Tajok sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Honda Revo BK.2379.SP warna merah milik saksi Junjung Siagian. Saat melintas di Gang PLN para terdakwa melihat pintu rumah saksi Wang Yong terbuka, karena situasi sekitar rumah sepi, para terdakwa berniat jahat dan bersepakat untuk masuk ke rumah saksi Wang Yong tersebut. Selanjutnya para terdakwa berhenti dan masuk ke halaman rumah, lalu para terdakwa membagi tugas dimana terdakwa I Anton Renaldi Alias Anton bertugas untuk menjaga dan mengawasi lingkungan sekitar rumah, sedangkan terdakwa II Syahrial Alias Tajok bertugas masuk ke dalam rumah. Ketika berada didalam rumah terdakwa II Syahrial Alias Tajok melihat salah satu pintu kamar terbuka, lalu terdakwa II Syahrial Alias Tajok masuk dan melihat ada saksi Wang yong sedang tidur, selanjutnya terdakwa II Syahrial Alias Tajok mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Think Pad warna hitam, 3 (tiga) kotak sarang walet, 1 (satu) buah pasport an. WangYong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet berisi mata uang china sebesar 3000 yuan, mata uang dollar sebesar \$ 4200, mata uang singapura 500 dollar, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- dan mata uang Malaysia, mata uang Hongkong, mata uang Vietnam. Setelah berhasil mengambil barang, terdakwa II Syahrial Alias Tajok langsung keluar rumah menemui terdakwa I Anton Renaldi Alias Anton. Selanjutnya para terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Wang Yong. Bahwa perbuatan terdakwa I Anton Renaldi Alias Anton dan terdakwa II Syahrial Alias Tajok mengambil barang-barang milik saksi Wang Yong tersebut tanpa izin dan akibat dari perbuatan tersebut saksi Wang Yong menderita kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau



eksepsi, dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkara ini bisa dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Ronny Chandra

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 06.00 WIB saksi yang masih sedang tidur di rumah kontrakan di Jalan Pangkalan Brandan, Gang PLN Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, dibangunkan oleh sdr. Wang Yong, pekerja asing (China) yang sedang kerja di pembangunan PLN Pangkalan Brandan ;
- Bahwa sdr. Wang Yong kepada saksi, yang bekerja kepadanya selaku translater pekerja asing China untuk bahasa mandarin, mengatakan kalau tas miliknya di kamar telah dicuri orang ;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke rumah kontrakan yang ditempati sdr. Wang Yong, diperhatikannya tidak ada pintu rumah atau jendela yang rusak ;
- Bahwa dari pengakuan sdr. Wang Yong di dalam tas yang hilang tersebut berisi : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 3 (tiga) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wangyong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollas AS), mata uang Indonesia Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Wang Yong, pada malam harinya rumah dan pintu kamar rumah yang ditempati tersebut semula pintu-pintunya tidak ditutup, ketika tidur ada dilihatnya ada orang yang masuk kamar kemudian keluar dikiranya



penghuni yang lain, dan ketika bangun pintu-pintu masih terbuka, maka sdr. Wangyong bangun dan menutup pintu rumah dan kamar ;

- Bahwa pada ke esok harinya ketika bangun tidur, tas yang pada malam hari sebelum tidur disiapkannya untuk persiapan kembali ke Shanghai, tidak ada lagi berada diatas meja kamar tidurnya, maka kemudian sdr. Wangyong membangunkan saksi ;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa sdr. Wangyong tersebut, kemudian di laporkannya ke Polsek Pangkalan Susu, selain itu saksi juga memerintahkan kepada sdr. Novi Ariandi selaku security di tempat saksi kerja untuk mencari informasi pelaku yang mengambil tas milik sdr. Wangyong tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Wangyong menurut pengakuannya mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selain itu pekerjaannya kemudian jadi terhambat karena paspor yang digunakan untuk perjalanan ke luar Indonesia hilang dan sdr. Wangyong kemudian harus terlebih dahulu mengurus paspor di kedutaan China untuk bisa ke luar dari Indonesia ;
- Bahwa tentang Para Terdakwa ini, saksi mengetahuinya setelah sehari penangkapan terhadap keduanya oleh Petugas Kepolisian, menurut penyampaian Petugas merekalah pelaku yang telah mengambil tas milik sdr. Wangyong yang hilang ;
- Bahwa kepada Para Terdakwa saksi tanyakan tentang Paspor, tiket pesawat dan Laptop milik sdr. Wanyong, Para Terdakwa mengatakan kalau Laptop telah dipindah tangankan ke orang lain, sedang paspor dan tiket pesawat telah dihilangkan mereka ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dalam tanggapannya tidak keberatan ;

Saksi 2 : Nofi Ariandi alias Ompi

- Bahwa saksi adalah petugas security di Perusahaan tempat sdr. Wangyong bekerja, yang sehari-harinya menjaga rumah yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempati sdr. Ronny Chandra, karena di rumah tersebut digunakan untuk menyimpan barang logistic milik perusahaan ;

- Bahwa pada pagi hari saksi ditelepon oleh sdr. Ronny Chandra saat sudah berada di rumah, yang mengabarkan kalau sdr. Wangyong datang ke rumah yang di tempati di Jalan Pangkalan Brandan, Gang PLN Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, membangunkan saksi Ronny Chandra memberitahu kalau tas sdr. Wangyong telah hilang ;
- Bahwa saksi setelah diberitahu, oleh sdr. Ronny Chandra diminta datang ke rumah yang dihuni sdr. Wangyong yang berada di sebelah ujung rumah yang dihuni sdr. Ronny Chandra ;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang dihuni sdr. Wangyong, saksi ikut membantu mencari tas yang hilang di dalam rumah tersebut namun tidak ditemukan ;
- Bahwa menurut penyampaian sdr. Ronny Chandra, didalam tas sdr. Wangyong yang hilang tersebut berisi : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 3 (tiga) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wangyong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollars AS), mata uang Indonesia Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar;
- Bahwa oleh sdr. Ronny Chandra, saksi diminta untuk mencari informasi kaitannya dengan barang-barang milik sdr. Wang Yong yang hilang tersebut, sampai kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014 ketika berjumpa dengan sdr. Junjung Siagian, diberitahu kalau barang milik sdr. Wang Yong yang mengambil Para Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Junjung, ia mengetahui sendiri barang-barang milik sdr. Wang Yong saat berada di tangan Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dalam tanggapannya tidak keberatan ;

Saksi 3 : Junjung Siagian

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 pagi hari jam 06.00, saksi datang ke rumah Terdakwa II Syahrial alias Tajok di Gang Lintas, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, bermaksud mengambil sepeda motor milik orang tua saksi, yang pada malam sebelumnya ada dipakai sdr. Tajok dan Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton ;
- Bahwa di rumah sdr. Tajok, saksi bertemu dengan sdr. Anton dan kemudian ada menunjukkan mata uang dollar dan mata uang asing lainnya, yang ketika saksi tanya darimana uang itu, sdr. Anton hanya diam saja tidak menjawab ;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama setelah itu, sdr. Anton mengajak saksi pergi ke Medan bersama itu pula pergi sdr. Tajok bersama istri dan ponakannya yang masuk kecil dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan sdr. Rival ;
- Bahwa setelah sampai di Medan tepatnya di Medan Plaza Fair, Anton kemudian menukarkan uang asing yang dibawanya ke Money Changer, dan kemudian sdr. Anton mengatakan kepadanya kalau uang itu didapatkan dari rumah Putra yang di kontrak pekerja asing dari China ;
- Bahwa setelah menukarkan uang, sdr. Anton mengajak saksi dan sdr. Rival belanja di Carrefour yang ada di Medan Plaza Fair, sedang sdr. Tajok belanja bersama istri dan kemenakannya ;
- Bahwa sdr. Anton di Carrefour ada membeli TV LCD, handphone Black Berry, tas dan sepatu, dan membelikan saksi sandal, baju dan celana sedang sdr. Rival dibelikan sepatu, baju dan celana, sedang sdr. Tajok yang saksi tahu kemudian ada membeli emas, handphone china ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai belanja di Medan Plaza Fair, Para Terdakwa bersama kami kemudian meluncur ke Tebing Tinggi menuju ke rumah sdr. Tajok ;
- Bahwa saksi dari sdr. Tajok ada diberi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi kemudian saksi kembalikan kepada sdr. Tajok ;
- Bahwa tentang apa yang diketahuinya tersebut, saksi kemudian menceritakannya kepada sdr. Navi Ariandi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dalam tanggapannya tidak keberatan ;

Saksi 4 : Efdal N Rival

- Bahwa pada hari yang sudah tidak di ingatnya lagi, pada pagi hari Terdakwa II Syahrial alias Tajok datang ke rumah saksi menyampaikan kepada istri saksi kalau mau menyewa mobil untuk dibawa ke Medan ;
- Bahwa setelah saksi menghubungi pemilik mobil yang direntalkan yaitu pak Buyung dan ada mobil yang bisa dipakai, saksi yang sehari-harinya sebagai sopir mobil rental, kemudian menghubungi dan selanjutnya menjemput sdr. Tajok di tempat yang sudah dijanjikan;
- Bahwa sesampainya dan menunggu di Gang Lintas, Pangkalan Susu, masuk ke mobil Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dengan membawa tas sandang warna coklat, tak lama kemudian sdr. Tajok bersama istrinya dengan seorang anak kecil ;
- Bahwa saat akan berangkat ke Medan Terdakwa Anton menyuruh saksi untuk menjemput terlebih dahulu sdr. Junjung Siagian di Gang PLN ;
- Bahwa setelah sampai di Medan, kemudian menuju ke Mall Medan Fair, dan Para Terdakwa dan yang lain kemudian ke Mall, sedang saksi menunggu di parker mobil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi diminta Terdakwa Anton untuk naik ke Carrefour, dan kemudian oleh Terdakwa Anton,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ada dibelikan sepatu, baju dan celana, katanya habis mendapat rapelan gaji ;

- Bahwa Para Terdakwa diperhatikannya ada banyak memborong barang-barang di Carrefour, selanjutnya dari Carrefour Terdakwa Tajok bersama istrinya minta di antar ke Pematang Siantar untuk menengok mertuanya ;
- Bahwa semula rencananya mobil di rental untuk ke Medan satu hari, karena Terdakwa Tajok minta sekalian di antar ke Siantar, mobil jadinya di rental selama dua hari, dan uang rental dibayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Anton ;
- Bahwa sepulang dari Siantar, kami ada menginap di hotel di Tebing Tinggi, dan di Tebing Tinggi itulah saksi ada di beri uang ringgit 2 (dua) lembar oleh Terdakwa Anton ;
- Bahwa sdr. Junjung ada bercerita kepada saksi kalau ia telah diberi uang oleh Terdakwa Anton sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi sdr. Junjung takut terlibat karena uang tersebut diperoleh dari mencuri ;
- Bahwa karena diceritain begitu maka kepada sdr. Junjung, saksi mengatakan kalau tidak mau terlibat uangnya dikembalikan saja;
- Bahwa pada ke esok harinya dari Tebing Tinggi, mereka balik pulang, tetapi sampai di Medan Terdakwa Anton minta di antar singgah ke rumah adiknya untuk menyerahkan laptop yang dibawanya ;
- Bahwa dari rumah adiknya, Terdakwa Anton bermaksud mau membuang tas yang semula dipakai membawa laptop, tapi karena dilihatnya masih baik maka dimintanya, dan didalam tas tersebut ternyata ada pula dompet kosong, kemudian saksi mengantar pulang menuju ke Pangkalan Susu ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum berkehendak membacakan keterangan saksi Wang Yong dan saksi Ade Fitra Ningsih sebagaimana tertuang pada Berita Acara Penyidikan dan Para Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dibacakan, keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa Anton Renaldi alias Anton

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Junjung Siagian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 jam 03.00 WIB bermaksud menjumpai Terdakwa Syahril alias Tajok di Gang Lintas untuk diajak bersama-sama mencuri Emas di rumah Gang PLN, Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat ;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Tajok, bertiga kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat nomor polisi milik Junjung pergi ke Gang PLN ;
- Bahwa setelah ditunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri, yang berada di sebelah rumah orang tua Terdakwa, sdr. Junjung permisi dengan alasan mau buang air besar, tetapi kemudian tidak balik lagi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tajok kemudian mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tetangga Orang tua Terdakwa, dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor Junjung jalan melintas di Gang PLN melihat pintu rumah Putra terbuka yang disewa Warga Negara China, belakangan diketahui bernama Wang Yong ;
- Bahwa karena keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Terdakwa kemudian balik kembali ke arah rumah yang pintunya terbuka tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tajok masuk ke rumah tersebut sedang Terdakwa menunggu di depan rumah tersebut siap-siap di atas sepeda motor ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Tajok keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) tas sandang warna coklat, dan berdua kemudian menuju ke rumah Terdakwa Tajok ;
- Bahwa dari tas sandang tersebut setelah dibuka berisi : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wangyong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollas AS), mata uang Indonesia Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;
- Bahwa pada ke esok harinya datang sdr. Junjung untuk mengambil sepeda motornya ke rumah Tajok, dan disitu Terdakwa tunjukkan kepada sdr. Junjung uang dollar yang didapatkan dari mencuri tas milik warga Negara China, dan selanjutnya sdr. Junjung dan Terdakwa Tajok disuruhnya mencari rental mobil untuk dibawa ke Medan menukarkan uang asing tersebut ;
- Bahwa setelah mobil yang di rental datang dan menjemput di Gang Lintas, kemudian Terdakwa naik dengan membawa tas sandang yang dicurinya semalam, kemudian disusul Terdakwa Tajok dan istri bersama seorang anaknya ;
- Bahwa mobil rental Xenia dikemudikan sdr. Rival sebelum berangkat di Medan disuruhnya menjemput sdr. Junjung di Gang PLN ;
- Bahwa setelah sampai di Medan, dimintanya sdr. Rival membawa mobil ke Mall Medan Fair, ke Carrefour, dan setelah turun kemudian Terdakwa menuju ke Money Changer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menukarkan semua mata uang asing yang di dapatkan dari tas sandang Wang Yong, dan dari penukaran tersebut Terdakwa mendapat uang hasil penukaran sebanyak Rp. 38 jutaan, sedang mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dari uang yang didapatkan, setelah digunakan untuk membayar rental dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bersama, Terdakwa Tajok diberinya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedang Terdakwa mendapat bagian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Tajok belanja di Carrefour, Terdakwa belanja handphone Black Berry, tas sandang levi's, sepatu ;
- Bahwa Terdakwa ada membelikan sdr. Junjung uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) pasang baju dan celana berikut sepatu, sedang sdr. Rival membelikannya 1 (satu) pasang baju dan celana berikut sandal ;
- Bahwa setelah dari Carrefour perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pematang Siantar untuk mengantarkan Terdakwa Tajok bersama istri anaknya ke rumah mertuanya ;
- Bahwa sesampainya mengantar Terdakwa Tajok, pada Sabtu 21 Desember 2013 jam 02.00 Terdakwa bersama sdr. Junjung dan sdr. Rival meninggalkannya melanjutkan perjalanan, namun sesampainya di Tebing Tinggi sekira jam 04.00 WIB singgah di hotel menyewa kamar dan perempuan untuk bertiga, yang semuanya dibayar Terdakwa ;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Junjung dan sdr. Rival menuju ke Medan, dan mampir ke rumah adik Terdakwa bernama Ade Fitri untuk menyerahkan laptop Think Pad yang dalam keadaan terkunci agar bisa dibantu di buka ;
- Bahwa dari uang hasil pencuriannya mengambil tas beserta isinya milik Wang Yong tersebut, digunakannya untuk senang-senang, bahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula dimaksud untuk membeli shabu-shabu ternyata ditipu dan dibawa kabur sdr. Nuar ;

2. Terdakwa Syahril alias Tajok

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 jam 03.00 WIB Terdakwa dijumpai Terdakwa Anton Renaldi alias Anton dan sdr. Junjung di rumahnya di Gang Lintas untuk diajak bersama-sama mencuri Emas di rumah Gang PLN, Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat ;
- Bahwa kemudian bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tanpa plat nomor polisi milik Junjung, pergi ke Gang PLN ;
- Bahwa setelah ditunjukkan rumah sasaran yang akan dicuri oleh Terdakwa Anton, yang berada di sebelah rumah orang tua Terdakwa Anton, sdr. Junjung permisi dengan alasan mau buang air besar, tetapi kemudian tidak balik lagi ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Anton kemudian mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tetangga Orang tua Terdakwa Anton, dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Junjung jalan dan melintas di Gang PLN melihat pintu rumah Putra terbuka yang disewa Warga Negara China, belakangan diketahui bernama Wang Yong ;
- Bahwa karena keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Terdakwa Anton yang mengemudikan sepeda motor kemudian balik kembali ke arah rumah yang pintunya terbuka tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah tersebut sedang Terdakwa Anton menunggu di depan rumah tersebut siap-siap di atas sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa saat masuk di rumah yang dihuni Wang Yong kemudian menuju ke kamar di dalam dilihatnya ada seorang yang sedang tidur, maka begitu melihat ada tas sandang di atas meja langsung diambil dan dibawanya keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) tas sandang warna coklat, dan berdua kemudian menuju ke rumah Terdakwa di Gang Lintas ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, dari tas sandang yang diambilnya tersebut dibuka dan berisi : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wangyong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollars AS), mata uang Indonesia Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;
- Bahwa pada ke esok harinya datang sdr. Junjung untuk mengambil sepeda motornya ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya sdr. Junjung dan Terdakwa disuruh Terdakwa Anton untuk mencari rental mobil untuk dibawa ke Medan menukarkan uang asing yang didupakannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah sdr. Rival dan bertemu istrinya, sdr. Rival sendiri sedang mandi, kepadanya disampaikan bahwa Terdakwa mau merental mobil untuk dibawa ke Medan ;
- Bahwa setelah sdr. Rival mendapatkan mobil yang akan di rental kemudian di suruhnya datang dan menjemput di Gang Lintas ;
- Bahwa setelah mobil yang dibawa sdr. Rival datang, Terdakwa Anton naik duluan dengan membawa tas sandang yang dicurinya semalam, kemudian disusul Terdakwa bersama istri dan anaknya ;
- Bahwa mobil rental Xenia yang dikemudikan sdr. Rival sebelum berangkat di Medan, disuruh Terdakwa Anton untuk menjemput sdr. Junjung terlebih dahulu di Gang PLN ;
- Bahwa setelah sampai di Medan, langsung menuju ke Mall Medan Fair, ke Carrefour, dan setelah turun kemudian Terdakwa Anton menuju ke Money Changer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anton menukarkan semua mata uang asing yang di dapatkan dari tas sandang Wang Yong, dan dari penukaran tersebut menurut penyampaian Terdakwa Anton mendapat uang hasil penukaran sebanyak Rp. 38 jutaan, sedang mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam dikembalikan tidak diterima penukarannya ;
- Bahwa dari uang yang didapatkan, setelah digunakan untuk membayar rental dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bersama, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Anton, sedang Terdakwa Anton menurut pengakuannya mengambil bagian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Anton belanja di Carrefour, Terdakwa dari uang yang diterimanya dari Terdakwa Anton di belanjakan pakaian untuk Terdakwa dan istri anak serta sandal anak dan mertua ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada membeli cincin dan kalung emas untuk istri dan membeli TV dan loudspeker;
- Bahwa setelah dari Carrefour karena menunggu lama Terdakwa Anton yang semula permissi untuk beli kue tidak kunjung kembali, maka kemudian ditinggalkannya melanjutkan perjalanan menuju ke Pematang Siantar untuk berkunjung ke rumah mertua Terdakwa ;
- Bahwa ketika saat sampai di Sei Rampah, Terdakwa Anton menghubungi sdr. Junjung minta dijemput, tetapi kemudian disuruhnya untuk menyusul dan di tunggu dengan naik taksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Anton telah menyusul, maka perjalanan ke Pematang Siantar dilanjutkan, dan sampai di rumah Mertua Terdakwa jam 02.00 ;
- Bahwa setelah turun sejenak di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa Anton bersama sdr. Junjung dan sdr. Rival melanjutkan perjalanan kembali, sedang Terdakwa bersama anak istri tinggal di rumah mertua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga ada mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2379 SP warna merah ;
- 1 (buah) buah tas sandang warna coklat merk B3All ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Goldian ;
- 2 (dua) lembar mata uang ringgit pecahan 1 (satu) ringgit;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, semuanya mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo merupakan sebagai satu kesatuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari fakta yang terungkap di persidangan, bisakah dijadikan dasar untuk menilai Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal dinilai melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;



- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah subyek hukum yaitu Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dan Terdakwa II Syahril alias Tajok, dimana Para Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dari pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dinilai mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta demikian subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini yaitu Para Terdakwa, yang dinilai merupakan sebagai subyek hukum yang bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama saksi Junjung Siagian berboncengan sepeda motor Honda Revo milik orang tua Junjung Siagian pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 jam 03.00 WIB bermaksud bersama-sama berencana mencuri Emas di rumah Gang PLN, Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, di sebelah rumah orang tua Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton tinggal, namun kemudian saksi Junjung Siagian permisi dengan alasan mau buang air besar, tetapi kemudian tidak balik lagi ;



- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tetangga Orang tua Terdakwa I Anton, dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua saksi Junjung Siagian berjalan melintas di Gang PLN, Para Terdakwa melihat pintu rumah Putra terbuka yang disewa Warga Negara China, belakangan diketahui bernama Wang Yong ;
- Bahwa karena keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Para Terdakwa kemudian balik kembali ke arah rumah yang pintunya terbuka tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I Anton menghentikan motor di depan rumah yang terbuka pintu depannya tersebut, selanjutnya Terdakwa II Syahrial alias Tajok masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tersebut sedang Terdakwa I Anton menunggu di depan rumah tetap duduk diatas jok motor, siap-siap di atas sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa II Tajok saat masuk di rumah yang dihuni Wang Yong kemudian menuju ke kamar di dalam dilihatnya ada seorang (Wang Yong) yang sedang tidur, maka begitu melihat ada tas sandang di atas meja langsung diambil dan dibawanya keluar;
- Bahwa Terdakwa II Tajok keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) tas sandang warna coklat, maka Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya menuju ke rumah Terdakwa II Tajok di Gang Lintas ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II Tajok, dari tas sandang yang diambil dari rumah Wang Yong tersebut dibuka dan berisi : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wangyong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollar AS), mata uang Indonesia Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa perbuatan Terdakwa II Tajok bersama Terdakwa I Anton, yang telah mengambil tas sandang milik sdr. Wang Yong Warga Negara China dari rumah tinggal kontrakannya di Gang PLN, Lingkungan II, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat, yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wang Yong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollas AS), mata uang Indonesia Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar, telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, in casu sdr. Wang Yong, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Ronny Chandra yang bersesuaian dengan keterangan sdr. Wang Yong dalam berita acara Penyidik yang dibacakan di persidangan, mengetahui saat bangun tidur tas sandang yang dipersiapkan pada malam hari sebelumnya tidak lagi berada di atas meja dalam kamar tidurnya, sdr. Wang Yong kemudian membangunkan saksi Ronny Chandra dari tidurnya di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah tinggalnya, sdr. Wang Yong menyampaikan kalau tas sandang warna coklat miliknya telah hilang dari dalam kamar tidurnya, berisikan barang-barang berupa : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wang Yong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang \$ USA 4.200 (empat ribu dua ratus dollas USA), mata uang Indonesia Rp. 2.500.000,-(dua juta



lima ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa saksi Nofi Ariandi atas perintah saksi Ronny Chandra telah berusaha bersama-sama mencari tas yang hilang dimaksud di rumah kontrak yang ditempati sdr. Wang Yong namun tidak ditemukan, sedang pagi itu sdr. Wang Yong akan pulang ke Shanghai China, menjadi tertunda karena Paspor atas namanya ada di dalam tas yang hilang tersebut ;

Menimbang, bahwa akan halnya Para Terdakwa saat melintas di Gang PLN, melihat pintu depan rumah yang dihuni Wang Yong terbuka, karena keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Para Terdakwa menghentikan motor selanjutnya Terdakwa II Syahrial alias Tajok masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, sedang Terdakwa I Anton menunggu di atas sepeda motor ;

Bahwa Terdakwa II Tajok saat masuk dan menuju ke kamar tidur, di dalam dilihatnya ada seorang (i.c. Wang Yong) yang sedang tidur, dan begitu melihat ada tas sandang di atas meja langsung diambil dan dibawanya keluar, setelah keluar rumah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya menuju ke rumah Terdakwa II Tajok di Gang Lintas ;

Bahwa ke esok harinya mata uang asing yang ada didalam tas sandang milik sdr. Wang Yong oleh Para Terdakwa ditukarkan dengan mata uang rupiah di Money Changer di Mall Medan Fair, mendapat hasil penukaran rupiah sebesar Rp. 38(tiga puluh delapan) jutaan, dari uang yang didapatkan setelah digunakan untuk membayar rental dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bersama, Terdakwa I Anton mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Tajok mendapat pembagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, perbuatan Para Terdakwa yang tanpa sepengetahuan sdr.



Wang Yong telah mengambil tas sandang yang didalamnya berisi barang-barang yang malam sebelumnya oleh sdr. Wang Yong dipersiapkan untuk dibawa pulang ke negaranya China, ke kota Shanghai, kemudian dimilikinya seperti miliknya sendiri. Perbuatan Para Terdakwa demikian dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai unsur untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa mencermati dari Unsur ke-4 diatas adalah terdiri dari beberapa elemen unsur, masing-masing elemen unsur bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dari beberapa elemen unsur dari unsur ke-4 tersebut terbukti, maka dapat dinilai unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya ketika Para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tetangga orang tua Terdakwa I Anton di Gang PLN, maka Para Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor pergi dan saat melintas di Gang PLN, melihat pintu depan rumah milik Putra yang dihuni Wang Yong warga negara China terbuka, sedang keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Para Terdakwa menghentikan motor selanjutnya Terdakwa II Syahril alias Tajok masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, sedang Terdakwa I Anton menunggu di atas sepeda motor ;

Bahwa Terdakwa II Tajok masuk ke rumah tersebut dan menuju ke kamar tidur, di dalam dilihatnya ada seorang (i.c. Wang Yong) yang sedang tidur, dan begitu melihat ada tas sandang di atas meja langsung diambil dan dibawanya keluar, setelah keluar rumah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa II Tajok di Gang Lintas ;



Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh sdr. Wang Yong yang diberikan di hadapan Penyidik dan dibacakan di persidangan, saat dirinya sedang tidur terdengar ada suara dan terbangun dilihatnya ada orang yang keluar dari kamar membawa tas, karena kamar dalam keadaan lampu dimatikan, ia tidak melihat dengan jelas orang tersebut yang dipikirkannya teman serumah sendiri, dengan ciri berbadan tinggi dan kurus (sama dengan ciri badan Terdakwa II Tajok), setelah itu ia bangun dan menutup pintu depan rumah, pintu kamar dan balik tidur kembali. Pagi hari jam 06.00 WIB saat bangun disadarinya tas dan barang miliknya sudah hilang, karenanya kemudian menemui sdr. Ronny Candra dan memberitahukan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang apa yang dilakukan Para Terdakwa demikian, dan reaksi sdr. Wang Yong atas tas sandang beserta isinya telah hilang tidak berada ditempatnya semula, Majelis dapat menilai bahwa elemen unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa tentang unsur pencurian yang dilakukan oleh dua atau lebih ini, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pembuktian dari unsur-unsur sebelumnya yaitu Para Terdakwa setelah mengurungkan niatnya semula yang bersama sdr. Junjung Siagian sedianya akan mencuri di rumah tetangga Orang tua Terdakwa Anton, kemudian jalan dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Junjung Siagian lewat di Gang PLN dan kemudian melihat ada pintu depan rumah milik Putra yang dihuni Wang Yong warga negara China terbuka, sedang keadaan di Gang PLN terlihat sepi, maka Terdakwa I Anton yang mengemudikan sepeda motor memutar balik dan menghentikan motor di depan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa II Syahrial alias Tajok masuk ke dalam rumah



melalui pintu depan, sedang Terdakwa I Anton menunggu di atas sepeda motor ;

Bahwa Terdakwa II Tajok masuk ke rumah tersebut dan menuju ke kamar tidur, di dalam dilihatnya ada seorang (i.c. Wang Yong) yang sedang tidur, dan begitu melihat ada tas sandang di atas meja langsung diambil dan dibawanya keluar, setelah keluar rumah Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa II Tajok di Gang Lintas ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II Tajok, tas sandang yang berhasil dibawa dari rumah yang dihuni sdr. Wang Yong dibuka ternyata dalam tas sandang tersebut berisi barang-barang sebagai berikut : 1 (satu) unit laptop merk Tink Pad warna hitam, 2 (dua) kotak sarang wallet, 1 (satu) buah paspor an. Wang Yong, 3 (tiga) buah kartu kredit, 1 (satu) buah dompet yang berisi mata uang China 3.000 (tiga ribu) Yuan, mata uang USA \$ 4.200 (empat ribu dua ratus dollars AS), mata uang Indonesia Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), mata uang Singapore \$ 500 (lima ratus dollar Singapore), mata uang Malaysia, Hongkong, Vietnam masing-masing 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Para Terdakwa mengambil tas sandang milik sdr. Wang Yong dari dalam kamar tidur rumahnya, maka dapat dinilai unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tentang unsur diatas, maka semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan lama pidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa berakibat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merepotkan sdr. Wang Yong karena sebagai warga negara asing untuk bisa kembali ke negaranya atau bepergian membutuhkan Paspor yang dicuri Para Terdakwa ;
- Para Terdakwa telah pernah menjalani pidanaan ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk bersenang-senang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang menggantungkan nafkah pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama perkaranya diperiksa dan diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2379 SP warna merah ;

Karena dipersidangan terbukti milik Orang Tua sdr. Junjung Siagian yang digunakan oleh Para Terdakwa saat tindak pidana dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Orang tua sdr. Junjung Siagian :

- 1 (buah) buah tas sandang warna coklat merk B3All ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Goldian ;
- 2 (dua) lembar mata uang ringgit pecahan 1 (satu) ringgit;

Karena merupakan barang milik sdr. Wang Yong yang dicuri Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada sdr. Wang Yong melalui saksi Ronny Chandra ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Renaldi alias Anton dan Terdakwa II Syahrial alias Tajok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 2379 SP warna merah ;

Diperintahkan untuk dikembalikan kepada Orang tua sdr. Junjung Siagian ;

- 1 (buah) buah tas sandang warna coklat merk B3All ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Goldian ;
- 2 (dua) lembar mata uang ringgit pecahan 1 (satu) ringgit;

Diperintahkan untuk dikembalikan kepada sdr. Wang Yong melalui sdr. Ronny Chandra ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 28 April 2014 dengan susunan : **Ahmad Yasin, SH. MH.** selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Cristina Simanullang, SH. dan Rizky Nazario Mubarak, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH. MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh M. Adung, SH. selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Rizky Mubarak Nazario, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)